

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUGAN  
NOMOR : KM 15 TAHUN 2002

TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN TALLY DI PELABUHAN MENTERI  
PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di perairan, telah di atur ketentuan tentang penyelenggaraan danpengusahaan tally.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengaturlebih lanjut ketentuan mengenaipenyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan dengan keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 1992tentang pelayaran(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 98, Tambahan Negara lembaranNegara No.383);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor .3839);
3. Peraturan pemerintah Nomor 822 Tahun 1999 tentang angkutan di perairan(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang kepelabuhanan(Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 38 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah denganKeputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Angkutan Laut;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PENYELENGGARAANDAN PENGUSAHAAN TALLY DI PELABUHAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut;
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik ,tenaga mesin,atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraandi bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
3. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang di bongkar/ dimuat dari dan ke kapal;
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batastertentu sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik-turun penumpang dan/atau bongkar muatbarang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhanserta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
5. Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah badan Usaha yang dimiliki oleh negara dan /atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi;
6. Penyedia jasa adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang memberikan jaspelayanan menghitung, mengukur dan membuat catatan untuk kepentingan pemilik muatan dan ataupengangkut;
7. Pengguna jasa adalah pemilik muatan dan atau mengangkut yang memerlukan jasa pelayanan menghitung, mengukur dan membuat catatan terhadap barangnya dan atau barang yang diangkut;
8. Administrator Pelabuhan adalah unit organik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Lautyang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran dan koordinasi di pelabuhan laut yangdiselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ;
9. Kantor Pelabuhan adalah unit organik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran , pelayanan jasa kepelabuhanan dan koordinasi dipelabuhan laut yang diselenggarakan dan

koordinasi di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan; 10. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 11. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

## BAB II KEGIATAN TALLY

### Pasal 2

Kegiatan tally dilakukan di kapal, dermaga, gudang dan lapangan penumpukan dalam wilayah pelabuhan.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan tally dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan Hukum Indonesia (BHI) yang didirikan Khusus untuk usaha itu,
  - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
  - c. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
  - d. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL); dan
  - e. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
- (2) Badan Hukum Indonesia (BHI) yang khusus didirikan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a, dapat melakukan kegiatan tally baik untuk muatan barang dari/ke nasional, maupun kapal asing.
- (3) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. dapat melakukan kegiatan tally terbatas untuk melayani barang dari/ke kapal milik dan kapal yang dioperasikan secara nyata (sewa/charter).
- (4) Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat melakukan kegiatan tally, terbatas untuk barang yang di bongkar atau dimuat oleh perusahaan bongkar muat yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf d. dapat melakukan kegiatan tally terbatas untuk barang yang tercantum dalam dokumen impor/ekspor yang diurus oleh perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang bersangkutan.
- (6) Perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dapat melakukan kegiatan tally terbatas untuk barang yang transportasinya diurus oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi yang bersangkutan.

## Pasal 4

Kegiatan tally sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. dapat juga dilakukan oleh perusahaan surveyor independen dengan salah satu kegiatan usahanya terdapat kegiatan tally, dan telah memiliki izin kegiatan usaha surveyor dari instansi yang berwenang.

## BAB III

### PERSYARATAN PERIZINAN USAHA TALLY

## Pasal 5

- (1) Kegiatan tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itusebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat, (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
  - c. memiliki modal usaha;
  - d. memiliki peralatan lain electronic checker dan tambahan
  - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - f. memiliki tenaga ahli di bidang tally
- (3) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp.500 juta dan modal disetor sekurang –kurangnya Rp.100 juta;
  - b. bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp.250 juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.50 juta.
  - c. bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan modal dasar dan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.
- (4) Persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama , wajib memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli nautika Tk. II atau ahli Kepelabuhanan dan Pelayaran berijazah D IV, atau Strata I Transportasi Laut atau yang sederajat.
  - b. bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli Nautika Tk.III, atau ahli kepelabuhanan dan pelayaran berijazah D III atau yang sederajat;

- c. bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan lokal , tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Administrator Pelabuhan /Kepala Kantor Pelabuhan setempat;
- (5) Pelabuhan utama, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yaitu :
- a. pelabuhan utama yang terdiri dari :
    - (1) pelabuhan utama primer yang merupakan pelabuhan internasional hub;
    - (2) pelabuhan utama sekunder yang merupakan pelabuhan internasional;
    - (3) pelabuhan utama tersier yang merupakan pelabuhan nasional.
  - b. pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan primer;
  - c. pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan tersier; sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Kegiatan tally yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat , perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi dan perusahaan surveyor independen, tidak di perlukan izin usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), karena kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud telah melekat pada izin usaha pokoknya.
- (7) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tally sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus memenuhi persyaratan memiliki peralatan dan tenaga kerja ahli di bidang tally sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf d dan huruf f. Pasal 6 Pelaksanaan kegiatan tally di setiap pelabuhan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa tally.

BAB IV  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA  
Pasal 7

- (1) Permohonan izin Usaha tally, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 92), diajukan Kepada Gubernur, bagi Badan Hukum Indonesia yang Khusus didirikan untuk usaha itu, menurut contoh dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Gubernur Propinsi setempat atas nama Menteri Perhubungan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, menurut contoh pada Lampiran II Keputusan ini, setelah mendapat rekomendasi dari Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.
- (3) Pejabat pemberi izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melaporkan secara berkala izin usaha tally yang dikeluarkan, kepada Direktur Jenderal.

- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memberikan jawaban tertulis dengan alasan penolakan menurut contoh pada Lampiran III Keputusan ini.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat diajukan kembali setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 8

Perusahaan pemegang izin usaha dapat melakukan kegiatan tally di semua pelabuhan, sesuai dengan pemenuhan persyaratan modal usaha, peralatan dan tenaga ahli dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

#### BAB V

#### TARIF PELAYANAN JASA USAHA TALLY

#### Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan jasa usaha tally ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa tally, berdasarkan jenis dan Struktur tarif.
- (2) Jenis dan struktur tarif pelayanan jasa usaha tally sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. jenis yang didasarkan pada kelompok barang, terdiri dari:
    - 1) general cargo (Kelompok I) yang dinyatakan dalam ton/M3;
    - 2) muatan Curah /in buik (Kelompok II) yang dinyatakan dalam ton/m3;
    - 3) peti kemas (Kelompok III) yang dinyatakan dalam 20 feet dan 40 feet per box;
    - 4) bag cargian /muatan karungan (Kelompok IV) yang dinyatakan dalam ton/m3
    - 5) alat-alat berat /heavy equipment (kelompok V) yang dinyatakan dalam unit;
    - 6) kendaraan (Kelompok VI) yang dinyatakan dalam ekor
    - 7) hewan (Kelompok VII) yang dinyatakan dalam ekor;
    - 8) barang berbahaya /dangerous goods (Kelompok VIII) yang dinyatakan dalam ton/m3;
    - 9) barang mengganggu/harmful substances (Kelompok IX) yang dinyatakan dalam ton/m3.
  - b. struktur tarif terdiri dari :
    - 1) upah tally clerk
    - 2) administrasi perusahaan tally.

- (3) Berdasarkan tarif pelayanan jasa tally sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah termasuk dalam besaran tarif bongkar muat yang berlaku di masing-masing pelabuhan.

BAB VI  
KEWAJIBAN  
Pasal 10

Perusahaan tally yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah izin usaha diterbitkan;
- c. menyampaikan laporan duluan kegiatan operasional perusahaan kepada pejabat pemberi izin dan Administrasi Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran IV Keputusan ini;
- d. menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Administrator/Pelabuhan Kepada Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh Nomor 1,2 dan 3 pada Lampiran V Keputusan ini
- e. melaporkan kepada pejabat pemberi izin, setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama/alamat perusahaan, NPWP, nama dan alamat Direktur Utama /penanggung jawab perusahaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dimaksud.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 11

- (1) Izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dicabut, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (2) Pencabutan izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh Nomor 1,2 dan 3 pada Lampiran VI Keputusan ini.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan menurut contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin usaha dicabut oleh pejabat pemberi izin, menurut contoh pada Lampiran VII Keputusan Ini.

#### Pasal 13

Izin usaha tally dapat di cabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan;

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara , berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah, dan
- c. tidak melaksanakan kegiatan usahanya dengan nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini. Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 25 Februari 2002  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehakiman dan HAM
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
6. Sekretaris Negara
7. Panglima TNI
8. Gubernur Bank Indonesia
9. Kepala kepolisian Negara RI
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia
11. Sekretaris Jenderal . Inspektur Jenderal , Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan.
12. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
13. Para Adpel / Kakanpel
14. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)



15. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I,II,II dan IV 16. DPP INSA, APBMI, PELRA,  
GAFEKSI, GINSI, GPEI, ORGANDA DAN AISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102215

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 15 TAHUN 2002

TANGGAL : 25 Februari 2002 216

Nomor : .....20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha Perusahaan Tally

Kepada

Yth. Gubernur Propinsi

di .....

1. Dengan memperhatikan keputusan Menteri perhubungan No. KM ..... Tahu. ....tentang penyelenggaraan dan pengusaha tally di pelabuhan, maka dengan inikami mengajukan permohonan izin usaha untuk melakukan kegiatan tally.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
  - b. Bukti memiliki modal usaha ;
  - c. Bukti memiliki/menguasai peralatan , meliputi electronic & timbangan ;
  - d. Bukti Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) perusahaan;
  - e. Bukti Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - f. Memiliki Penanggung Jawab Perusahaan : dan
  - g. Bukti Memiliki tenaga ahli ;
3. Demikian permohonan kami, bilamanadisetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Permohonan

PT.....

(Nama Terang)

Direktur Utama

Tembusan Yth,

1. Menteri perhubungan
2. Dirjen perhubungan Laut
3. Adpel/Kakanpel .....

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR M,Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 15 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Februari 2002 .

GUBERNUR PROPINSI.....

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN TALLY

(Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 82 Tahun 1999 tentang angkutan di perairan)

Berdasarkan surat permohonan PT. ....Nomor. ....Tanggal. ....,diberikan surat izin usaha perusahaan Tally (SIUPT), kepada :

NAMA PERUSAHAAN :  
ALAMAT PERUSAHAAN :  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairankepelabuhan dan di lingkungan hidup.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang di sampaikan kepada Gubernur propinsi setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut danKepala Dinas Perhubungan Propinsi setempat.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Propinsi setempat, setiap kali terjadi perubahan izinusaha, meliputi nama /alamat perusahaan, nama/alamat dirut/penanggung jawab perusahaan danNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepala gubernur pripinsi setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut /Kepala Dinas Perhubungan Propinsi setempat.

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN TALLY (SIUPT) INI DAPAT DI CABUT APABILA PEMEGANG SURAT IZIN USAHA TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT IZIN USAHA DAN ATAUMELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN TALLY (SIUPT) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKANUNTUK SELURUH PELABUHAN UTAMA/PELABUHAN REGIONAL/PELABUHAN LOKAL DI PROPINSI ...../SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

A.n MENTERI PERHUBUNGAN  
GUBERNUR PROPINSI.....  
.....

PENANGGUNG JAWAB

(Nama terang)

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
AGUM GUMELAR, M,Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102217

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 15 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Februari 2002

Nomor : .....20.....  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Surat Izin Usaha Kepada  
Perusahaan Tally (SIUPT) Yth, Direktur Utama  
.....  
di .....

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor. .... Tanggal ..... perihal permohonan Surat Izin Usaha perusahaan Tally (SIUPT), dengan ini kami tidak dapat menyetujui permohonan saudara, dengan pertimbangan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 (satu), saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN  
GUBERNUR PROPINSI.....  
.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur jenderal Perhubungan laut
3. Adpel/kakanpel.....

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM 15 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 25 Februari 2002

LAPORAN BULANAN KEGIATAN TALLY

NAMA PERUSAHAAN :  
 NOMOR IZIN USAHA :  
 LAPORAN UNTUK BULAN :

NO	NAMA KAPAL	BENDERA	UKURAN DWT/GT/HP	NAMA AGEN PRAH TALLY	JLH B/M	Kegiatan tally			ASAL BRG	TUJUAN	JENIS	PENUNJUKAN TALLY OLEH	KET
						MULAI B/MTGL/JAM	SELESAI TGL/JAM	JLH BURUH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....,.....20.....  
 PERUSAHAAN TALLY PT. ....

(NAMA TERANG )  
 DIREKSI

MENTERI PERHUBUNGAN  
 ttd  
 AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
 Nip. 120105102

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 15 tahun 2002

TANGGAL : 25 Februari 2002

CONTOH NOMOR : I

DATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi ; 31 Desember 20.....

1. Nama Perusahaan :
2. Akte Pendirian Perusahaan :  
Notaris :  
Nomor dan tanggal :
3. Nomor dan tanggal :
4. Alamat kantor perusahaan :
5. Nomor Telepon/Faximile: Domisili :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan :
7. Nama DIRUT / Penanggung Jawab :  
Alamat Rumah :  
Nomor Telepon :  
Domisili :
8. Jumlah Tenaga Kerja : Orang  
Tenaga Ahli yang sesuai : Orang  
Tenaga Administrasi : Orang
9. Keanggotaan pada Asosiasi terkait : Orang (Nomor dan  
Tanggal )
10. Jumlah/Jenis peralatan yang dimiliki : Unit

.....,.....20.....  
PT. ....

Direktur Utama



CONTOH 2

DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI  
PT.....  
POSISI 31 DESEMBER 20.....

NO	JENIS PERALATAN	UNIT	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS (TON)	NO.REGISTRASI / NO POLISI	KET
1	2	3	4	5	6	7

PERUSAHAAN TALLY PT. ....

(NAMA TERANG )  
Direksi

CONTOH 3

DATA KEGIATAN OPERASIONAL  
PT.....  
POSISI 31 DESEMBER 20...

N O	BULAN	UNIT KAPAL JLHDWT/GT/ HP	BONGKAR (TON/M3)	MUAT (TON /M3)	JLH GANG (BURUH)	LAMA KEGIATAN	Jml Jam Efektif	PRODUKTIVITAS BM/TON/SHIP/ DAY	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PERUSAHAAN TALLY PT.....

(Nama terang)  
DIREKSI

MENTERI PERHUBUNGAN LAUT  
ttd  
AGUM GUMELAR, MSc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102222

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 15 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Februari 2002

CONTOH NOMOR : I

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Pertama  
Kepada  
Yth, Sdr, Direktur Utama  
PT.....  
Jl.....  
di.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT) PT.....No.....Tanggal.....serta memperhatikan KEPMENHUB NO. KM....Tahun.....dengan inidiberitahukan bahwa perusahaan saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. KM..... Tahun..... Pasal.....butir.....yaitu :  
“.....”
2. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No..... KM.....Tahun.....Pasal..ayat.....&.....apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannyasurat ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimanatersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA4. Demikianlah agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
GUBERNUR PROPINSI .....  
.....  
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Perhubungan
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel.....

CONTOH NOMOR : 2

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Kedua Kepada  
Yth, Sdr, Direktur Utama  
PT.....  
Jl. ....  
di. ....

1. Menunjuk surat kami No. ....Tanggal. .... perihal. ....Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini perusahaan saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No....KM....Tahun.....pasal.....butir.....yaitu:.....
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUBNo.KM tahun...pasal...ayat.& apabila dalamwaktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan surat ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1. maka akan diamabiltindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.5. Demikianlah agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN  
GUBERNUR PROPINSI.....  
.....  
NIP. ....

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri perhubungan
2. Bpak Dirjen Hubla :
3. Adpel/Kakanpel.....

CONTOH NOMOR : 3

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Ketiga

Jakarta,  
  
Kepada  
Yth, Sdr. Direktur Utama  
PT. ....  
Jl.....

1. Menunjuk surat kami No..... Tanggal Peringatan Pertama dan No..... Tanggal ..... perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan  
KEPMENHUB  
No..... KM..... Tahun..... Pasal..... Butir..... Yaitu: "....."  
....."
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No. KM... Tahun..... Pasal..... ayat..... &..... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya tersebut ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA. Demikianlah agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

A, n MENTERI PERHUBUNGAN  
GUBERNUR PROPINSI.....  
.....  
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Bapak menteri Perhubungan
2. Bapak Dirjen Hubla
3. Adpel/Kakanpel.....

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102225

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 15 TAHUN 2002

TANGGAL : 25 Februari 2002

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Peringatan Pertama

Kepada  
Yth, Sdr, Direktur Utama  
PT.....  
Jl. ....  
di. ....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Tally PT.....  
Nomor SIUPT : ..... Tanggal: .....
2. Bahwa Perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan KEPMENHUB No.....Tahun.....Pasal.....butir.....Yaitu: "....."
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali :
  - a. Peringatan I No.....Tanggal.....
  - b. Peringatan II No.....Tanggal .....
  - c. Peringatan III No.....Tanggal.....
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.....Tahun..... Pasal..... Butir.....dan..... dengan inidiberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudaratidak diperkenankan melakukan kegiatan tally di pelabuhan di seluruh wilayah Propinsi.....
5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuanini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT), Saudara akan kami cabut.
6. Demikianlah agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A,n MENTERI PERHUBUNGAN  
GUBERNUR PROPINSI.....

.....  
NIP.....

Tembusan Yth :

- a. Bapak menteri Perhubungan
- b. Bapak Dirjen Hubla
- c. Adpel/Kakanpel.....

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO  
Nip. 120105102 226